

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HPOTESIS

#### A. Teori Bagi Hasil atau *Profit and Loss Sharing (PLS)*

Kelahiran Teori *Profit Loss Sharing (PLS)* menjadi pilihan bagi lembaga keuangan syariah agar dapat berlaku adil kepada nasabah baik dalam pembagian risiko maupun keuntungan serta sesuai dengan syariat dan tidak menghilangkan sistem bunga yang cenderung digunakan pada sistem keuangan konvensional namun tidak pas untuk lembaga keuangan syariah. *Principles of Islamic finance* dibangun dengan dasar larangan riba, tuntutan bisnis halal, larangan gharar, risiko bisnis ditanggung bersama, dan segala transaksi ekonomi yang berlandaskan pada pertimbangan rasa keadilan. Dilihat dari segi kemaslahatan, yang dimaksud bagi untung yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya. Dengan system ini berarti, yang dibagikan kepada nasabah adalah keuntungan bersih bank. Bila bank tidak mendapatkan keuntungan, artinya nasabah tidak akan mendapatkan bagi hasil.<sup>9</sup>

Perjanjian bagi hasil ini merupakan proporsi pembagian hasil (nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada. Nisbah bagi hasil

---

<sup>9</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.40

ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama. Besarnya nisbah sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak yang bekerja sama (*share and partnership*) dan perolehan keuntungan (*expected return*) serta tingkat resiko yang terjadi (*expected risk*). Secara matematis dapat diformulasikan menjadi:<sup>10</sup>

$$BH = f(S, p, 0)$$

Keterangan:

BH = bagi hasil

S = *share on partnership* (pertimbangan kontribusi)

p = *expected return* (perolehan keuntungan)

0 = *expected risk* (tingkat resiko)

Kesepakatan tingkat nisbah lebih dulu harus memperhatikan ketiga faktor tersebut. Faktor pertama, *share on partnership* yaitu suatu yang telah nyata dan terukur. Dengan begitu tidak diperlukan perhatian khusus. Dua faktor terakhir, *expected return dan expected risk* jelas perlu perhatian khusus. Karenanya kemampuan memperkirakan keuntungan maupun resiko yang bisa terjadi dalam kerjasama yang berlandaskan PLS. Ini karena, pertama, resiko mempunyai efek negatif bagi usaha. Semakin tinggi/besar resiko semakin banyak mengurangi nilai keuntungan usaha tersebut. Yang kedua, resiko mempunyai sumber, cakupan dan sifat yang

---

<sup>10</sup> *Ibid, hlm.44*

sering tidak diperhitungkan datanya secara cermat. Yang ketiga, perkiraan keuntungan biasanya memasukkan perhitungan variabel risiko.<sup>11</sup>

Berikut perbedaan bunga dan bagi hasil:<sup>12</sup>

<b>Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan pada proyek yang dijalankan bila tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meski jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming	Jumlah pembayaran laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan

## **1. Pembiayaan *Mudharabah***

### **a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah***

Pembiayaan atau *financing*, adalah permodalan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain guna mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri ataupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah permodalan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, '*Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah*', Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Juli 2011, Volume 1, Nomor 1, hlm.68

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.102-103

<sup>13</sup> Alfiana Muzdalifatul Azizah, '*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan UMKM Nasabah di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik*', (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), hlm.8

Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa).<sup>14</sup>

*Mudharabah* merupakan akad usaha dua pihak dimana salah satu memberikan modal (shahibul mal) sedangkan yang lain memberikan keahlian (mudharib), dengan nisbah keuntungan yang disepakati dan apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut.<sup>15</sup>

Menurut ulama fikih, mudharabah merupakan kerjasama pemilik modal dengan pengelola/pekerja dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, adapun keuntungan dagang itu dibagi sama menurut kesepakatan bersama. Sebaliknya apabila terjadi kerugian dalam perdagangan itu, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.<sup>16</sup>

Dalam penelitian Nurul Churoisah, *mudharabah* sebagai bentuk kontrak kerja sama yang berdasarkan pada prinsip *profit sharing*, satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal yang dimaksud berupa uang dan tidak boleh

---

<sup>14</sup> Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2015), hlm.120

<sup>15</sup> Lidia Desiana dan Aryanti, *Manajemen Keuangan Bank Syariah (Teori dan Evaluasi)*, (Noerfikri: Palembang, 2017), hlm.83

<sup>16</sup> Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm.53

berbentuk barang. Pemilik modal sering disebut *shahibul maal*, *rabbul maal*, atau *propietor*. Pengelola modal disebut *mudharib*, *'amil*. Modal yang digunakan disebut *ra'sul maal*, *capital*.<sup>17</sup>

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad pembiayaan antara bank dan nasabah, dimana bank memberi modal secara keseluruhan dan nasabah sebagai yang melakukan kegiatan usaha. Hasil usaha dari pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati pada saat awal akad.<sup>18</sup>

Dari beberapa pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama yang dilakukan antara pemilik dana dan pengelola, dimana pemilik dana memberikan seluruh modal dan pengelola bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang dijalankan, dengan keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal akad antara keduanya.

## **b. Dasar Hukum Pembiayaan *Mudharabah***

Mengenai dasar hukum *mudharabah* adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

### **1) Al Qur'an**

---

<sup>17</sup> Nurul Churoisah, '*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kspps Bmt Al Amin Kudus*', (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, Semarang, 2018), hlm.39-40

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.43

<sup>19</sup> *Al Quran surat Al Baqarah (2) (283)*

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ  
 بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai ) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2): 283)

### **Tafsir Al Baqarah ayat 283:**

Jika kamu dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tidak secara tunai , sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang piutang, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang atau meminjamkan. Tetapi menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannya tidak harus dilakukan jika sebagian kamu mempercayai yang lain.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), hlm.108

## 2) Al Hadits

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib: '*Nabi bersabda ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan dijual.*'<sup>21</sup>

### c. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) *Mudharabah Muthlaqah* adalah kerjasama yang melibatkan dua pihak antara pemilik modal dengan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam hal ini pengelola memiliki kebebasan untuk mempergunakan dana yang diterimanya, namun tetap menjamin pemeliharaan dan keamanan dana yang dikelolanya dengan tujuan keuntungan.
- 2) *Mudharabah muqayyadah* adalah kerjasama antara dua pihak dimana pihak pengelola dibatasi dengan jenis usaha, waktu, tempat usaha. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 105 menjelaskan mudharabah muqayyadah merupakan mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.109

<sup>22</sup> *Ibid*

pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara tau objek investasi.

**d. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah***

Adapun syarat mudharabah harus sesuai dengan rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama, yaitu:<sup>23</sup>

1. Berkaitan dengan orang yang bertransaksi haruslah orang yang cakap tentang hukum dan cakap dilantik sebagai wakil, karena kedudukan orang yang akan mengelola modal ialah wakil dari pemilik modal.
2. Berkaitan dengan modal disyaratkan:
  - a. Berbentuk uang
  - b. Jumlahnya jelas
  - c. Tunai
  - d. Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal
3. Berkaitan dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan masing-masing bagian diambil dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga.

**e. Hal-hal yang Membatalkan *Mudharabah***

Adapun hal-hal yang membatalkan mudharabah adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm.55



- 1) Masing-masing pihak mengakhiri akad atau pekerja dilarang untuk bertindak secara hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
- 2) Salah seorang yang berakad meninggal dunia
- 3) Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak secara hukum seperti gila
- 4) Jika pemilik modal murtad (keluar dari agama islam) menurut imam Abu Hanifah akadnya dinyatakan batal
- 5) Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja.

## **2. Pembiayaan *Murabahah***

### **a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah***

Dalam jual beli, skim yang banyak digunakan adalah al murabahah dan ba' al ajal. Ba' al ajal identic dengan jual beli kredit dimana harga yang ditawarkan lebih tinggi daripada cash. Jual beli kredit diperbolehkan oleh ulama dengan syarat, harga dan waktu kredit jelas dan adanya kesepakatan. Sebagian pendapat mengatakan, jual beli kredit identic dengan ribawi. Namun

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.55-56

sebenarnya jualbeli kredit jauh dari unsur riba dengan alasan berikut.<sup>25</sup>

- 1) Tambahan yang ada dalam jualbeli kredit bukan berarti tanpa pembanding, tapi merupakan kompensasi atas objek transaksi.
- 2) Ketika telah jatuh tempo dan pembeli tidak kuat membayar cicilan, maka tidak dikenakan beban tambahan.
- 3) Dalam ribawi, telah ditentukan persentase tertentu sebagai kompensasi atas waktu yang ada sehingga sangat dimungkinkan adanya pengurangan pembayaran jika dibayarkan sebelum jatuh tempo. Hal ini tidak berlaku dalam jual beli kredit.

Murabahah adalah jual beli barang dengan margin tertentu. Ibnu Qudamah berpendapat, transaksi tersebut diperbolehkan secara syar'i. Suatu mekanisme jual beli dimana penjual menyebutkan harga pokok dan besarnya keuntungan yang ingin didapatkan.<sup>26</sup>

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga belinya dan menentukan suatu keuntungan atas barang yang dijual tersebut kepada pembeli dan

---

<sup>25</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: Di tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm.148

<sup>26</sup> *Ibid*

harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam pelaksanaan perbankan syariah, bank membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Bank membayar pembelian barang kepada supplier yang ditunjuk oleh nasabah atau bank, kemudian bank menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama nasabah. Nasabah dapat melunasi pembelian tersebut dengan cara sekaligus lunas atau mencicil.<sup>27</sup>

Bay'al murabahah ialah menjual sesuatu dengan harga modal ditambah untung, jumlah yang disetujui dengan jualbeli al murabahah seperti ini si pembeli dapat mengetahui harga sesungguhnya barang yang dibeli itu.<sup>28</sup>

Dari beberapa pengertian diatas diambil kesimpulan pembiayaan *murabahah* adalah suatu akad dimana bank memberitahukan harga pokok perolehan suatu barang ditambah besar keuntungannya kepada nasabah untuk mendapat kesepakatan kedua belah pihak.

---

<sup>27</sup> Lidia Desiana dan Aryanti, *Manajemen Keuangan Bank (Teori dan Evaluasi)*, hlm.73

<sup>28</sup> Nilam Sari, *Kontark (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm.62

## b. Landasan Hukum *Murabahah*

Landasan syariah akad *murabahah* dapat dilihat dalam Aluran dan Alhadist diantaranya:<sup>29</sup>

### 1) Al Qur'an

Dalam al-qur'an surat An-Nisa' ayat 29 berbunyi:<sup>30</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا  
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*  
(Q.S An-Nisa' ( 4): 29)

### Tafsir surat An Nisa' ayat 29:

Ayat tersebut berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridhaan Allah SWT.

<sup>29</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, hlm.122

<sup>30</sup> Al Quran Surat An Nisa' ayat 29

Dilarang saling memakan atau memperoleh harta sesamamu dengan jalan yang batil, yakni jalan yang tidak sesuai dengan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat.<sup>31</sup>

## 2) As Sunnah

Dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa "*Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jualbeli itu harus dilakukan suka sama suka .*" (HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)<sup>32</sup>

### c. Rukun dan Ketentuan Pembiayaan *Murabahah*

Adapun rukun al murabahah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Dua orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat aqd (ijab Kabul)
- 3) Barang dan harga
- 4) Memberitahu harga dan tambahan keuntungan kepada nasabah

---

<sup>31</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, hlm.122

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm.63

#### **d. Syarat Pembiayaan *Murabahah***

Dalam syarat sighth akad, sighth terima (Kabul) harus mendahului sighth jual (ijab), baru bisa dikatakan sah. Dalam syarat barang dan harga :<sup>34</sup>

- a) Mengetahui keuntungan al murabahah, nisbah keuntungan yang dinaikkan dari harga asli. Tujuannya agar nasabah puas hati dan ridha dengan harga yang dibayar.
- b) Mengetahui harga sesungguhnya barang al murabahah, karena ia merupakan ciri yang palig penting dalam konsep pembiayaan al murabahah
- c) Persetujuan harga al murabahah
- d) Tiada transaksi dengan bayar secara ribawi
- e) Hak milik sesungguhnya.

### **B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

#### **1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) disebutkan bahwa:<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.63-64

- a) Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Usaha mikro kecil merupakan unit usaha yang berdiri sendiri, dilakukan perorangan atau badan usaha dalam kegiatan ekonomi. Perbedaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah umumnya berdasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Siti Khoirun Nisa, '*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus di BMT At- Taqwa)*', (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), hlm.39

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.40

## **2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Berdasarkan Pasal 6 beserta penjelasannya, pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, antara lain:<sup>37</sup>

1) Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
- b) Memiliki hasil tahunan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

2) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki usaha bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Nurul Churoisah, *“Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kspps Bmt Al Amin Kudus”*, hlm.18-20



- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
- c) Semua kriteria sebagaimana dimaksud di atas, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

### **3. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Berdasarkan Pasal 16 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, yang berperan sebagai pengembang UMKM adalah:<sup>38</sup>

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai yang memfasilitasi usaha dalam bidang:
  - a) Produksi dan pengolahan
  - b) Pemasaran
  - c) Sumber daya manusia
  - d) Desain dan teknologi

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.17

- 2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan pasal 17 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:<sup>39</sup>

- a) Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM.
- b) Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk UMKM.
- c) Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.
- d) Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi usaha menengah.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.18

### C. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) sdah banyak dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Maya Sari (2019) meneliti dengan judul ‘’Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) BMT Sepakat Tanjung Karat Barat’’. Hasil peneliitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Dapat dilihat dari hasil uji t pembiayaan murabahah yaitu  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  sebesar  $6.212 > T\text{-tabel } 2.005$  sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai  $0.00 < 0.05$ .<sup>40</sup>
2. Henita Sahany (2015) meneliti dengan judul ‘’ Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) BMT El-syifa Ciganjur’’. Hasiil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah

---

<sup>40</sup> Maya Sari, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Bmt Sepakat Tanjung Karat Barat*, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, diterbitkan tahun 2019).

memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM nasabah BMT El-syifa.<sup>41</sup>

3. Linda Novita, M Kholil Nawawi dan Hilman Hakiem (2014) meneliti dengan judul ‘‘Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM di kecamatan Leuwiliang (studi kasus BPRS Amanah Ummah)’’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai r product moment, yaitu  $df = (N - nr) df = 30 - 2 = 28$ .<sup>42</sup>
4. Ainun Asipah dan A’rasy Fahrullah (2019) meneliti dengan judul ‘‘Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan umkm di kecamatan Ngoro’’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian uji parsial (t) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Ngoro. Adapun hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mempengaruhi

---

<sup>41</sup> Henita Sahany, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Perkembangan UMKM BMT Al-Syifa Ciganjur*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diterbitkan tahun 2015).

<sup>42</sup> Linda Novita dkk , *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus Bprs Amanah Ummah)*, jurnal ekonomi islam, vol. 5 no. 2, september 2014.

perkembangan UMKM di Kecamatan Ngoro senilai 93%, sedangkan sisanya 7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.<sup>43</sup>

5. Ramon Ramadhan (2018) meneliti dengan judul ‘‘Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (umkm) di BMT Baiturrahman Bojong Gede’’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan mudharabah memiliki hubungan yang sangat kuat (korelasi) yang sangat signifikan untuk pengembangan UMKM. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan UMKM.<sup>44</sup>
6. Rifka Annisa (2017) meneliti dengan judul ‘‘Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap perkembangan umkm pada nasabah bmt hidayatul muamalah baturetno wonogiri’’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah dan mudharabah mempengaruhi perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Ainun Asipah dan A’rasy Fahrullah, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Ngoro*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 2 Nomor 3, Tahun 2019.

<sup>44</sup> Ramon Ramadhan, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT Baiturrahman Bojong Gede*, Jurnal Liquidity Vol.7, No.2, Juli-Desember 2018.

<sup>45</sup> Rifka Annisa, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Perkembangan umkm pada Nasabah BMT Hidayatul Ummah Baturetno Wonogiri*, (Skripsi IAIN Surakarta, diterbitkan tahun 2017).

7. Siti Khoirun Nisa (2016) meneliti dengan judul “Analisis pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil (studi kasus di bmt at-taqwa)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan mudharabah terhadap modal usaha, laba usaha serta omset penjualan.<sup>46</sup>
8. Reski Amalia Jufri (2017) meneliti dengan judul “Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro (studi kasus BMT Asy-Syabaab kabupaten pinrang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan murabahah (variabel x) memberikan pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro (Y) karena ada atau tidaknya produk pembiayaan murabahah ini tetap menjadi usaha para pengusaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.<sup>47</sup>
9. Fathul Mujaddidi Arum (2017) meneliti dengan judul “Pembiayaan Murabahah dan mudharabah, bagi pelaku usaha kecil menengah (ukm), di BMT Whidatul ummah, desa plaosan, kecamatan plaosan, kabupaten magetan, perspektif hukum islam”. Hasil penelitian

---

<sup>46</sup> Siti Khoirun Nisa, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus di BMT At- Taqwa)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016).

<sup>47</sup> Reski Amalia Jufri, *“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro (Studi BMT Asy-syabaab kabupaten pinrang)”* (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Parepare, 2017).

menunjukkan bahwa Dalam pelaksanaan akad murabahah sudah sesuai dengan hukum islam, namun disini pihak nasabahlah yang ingkar janji, seperti telat bayar cicilan. Sedangkan dalam pembiayaan mudharabah suatu masalah terletak pada pemberian modal atau pinjaman kepada nasabah pelaku ukm, karena belum bisa memberikan pinjaman yang banyak.<sup>48</sup>

10. Nurul Churoisah (2018) meneeliti dengan juvdul ‘‘Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah pada kspps bmt al-amin kodus’’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pembiayaan mudharabah dengan perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada KSPPS BMT Al Amin Kudus. Dari uji hipotesis regresi terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebesar 21,89%. Dibuktikan dengan hasil varian regresi  $F_{hitung} = 0,80968972 > F_{tabel} (0,01; 1; 18) = 0,561 > F_{tabel} (0,05; 1; 18) = 0,444$  ).<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Fathul Mujaddidi Arum, *Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah, Bagi Pelaku Usaha Kecil menengah (UKM), di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) whidatul Ummah, Desa Plaosan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Prespektif Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, diterbitkan tahun 2017).

<sup>49</sup> Nurul Churoisah, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kspps Bmt Al Amin Kudus*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, Semarang, diterbitkan tahun 2018).

**Tabel 2.1****Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Maya Sari (2019)	Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) BMT Sepakat Tanjung Karat Barat	Pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Dapat dilihat dari hasil uji t pembiayaan murabahah yaitu $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ sebesar $6.212 > T\text{-tabel} 2.005$ sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai $0.00 < 0.05$ .	Terdapat variabel yang sama yaitu pembiayaan mudharabah dan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	Populasi penelitian berbeda yaitu pada BMT Sepakat Tanjung Karat Barat
2	Henita Sahany (2015)	Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) BMT El-syifa	Pembiayaan murabahah dan mudharabah memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM nasabah BMT El-syifa	Terdapat variabel yang sama yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah dan perkembangan UMKM	Populasi penelitian berbeda yaitu pada BMT El-syifa Ciganjur



		Ciganjur			
3	Linda Novita, M Kholil Nawawi dan Hilman Hakiem (2014)	Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM di kecamatan Leuwiliang (studi kasus BPRS Amanah Ummah)	Pemberian pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai r product moment, yaitu $df = (N - nr)$ $df = 30 - 2 = 28$ .	Terdapat variabel yang sama yaitu pembiayaan murabahah dan perkembangan UMKM	Populasi penelitian yang berbeda yaitu pada BPRS Amanah Ummah di kecamatan Leuwiliang

4	Ainun Asipah dan A'rasy Fahrullah (2019)	Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan umkm di kecamatan ngoro	Hasil penelitian uji parsial (t) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Ngoro. Adapun hasil uji koefisien determinasi (R <sup>2</sup> ) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mempengaruhi perkembangan UMKM di Kecamatan Ngoro senilai 93%, sedangkan sisanya 7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.	Terdapat persamaan variabel yaitu pembiayaan murabahah dan perkembangan UMKM	Tempat penelitian berbeda yaitu di kecamatan ngoro
---	--	---	---	--	--

5	Ramon Ramadhan (2018)	Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (umkm) di BMT Baiturrahman Bojong Gede	Pembiayaan mudharabah memiliki hubungan yang sangat kuat (korelasi) yang sangat signifikan untuk pengembangan UMKM. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan UMKM.	Terdapat persamaan variabel yaitu pembiayaan mudharabah dan perkembangan UMKM	Tempat penelitian berbeda yaitu di BMT Baiturrahman Bojong Gede
6	Rifka Annisa (2017)	Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap perkembangan umkm pada nasabah bmt hidayatul muamalah baturetno wonogiri	Disimpulkan bahwa variabel pembiayaan murabahah dan mudharabah mempengaruhi perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri.	Terdapat persamaan variabel yaitu pembiayaan murabahah dan mudharabah	Tempat penelitian berbeda yaitu nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri

7	Siti Khoirun Nisa (2016)	Analisis pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil (studi kasus di bmt at-taqwa)	Hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan mudharabah terhadap modal usaha, laba usaha serta omset penjualan.	Terdapat persamaan variabel yaitu pembiayaan mudharabah dan perkembangan umkm	Perbedaan terletak pada lokasi yaitu di BMT At-taqwa
8	Reski Amalia Jufri (2017)	Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro (studi kasus BMT Asy-Syabaab kabupaten pinrang)	Disimpulkan bahwa produk pembiayaan murabahah (variabel x) memberikan pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro (Y) karena ada atau tidaknya produk pembiayaan murabahah ini tetap menjadi usaha para pengusaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.	Variabel yang sama yaitu pembiayaan murabahah	Terdapat perbedaan lokasi penelitian yaitu di BMT Asy-syabaab kabupaten pinrang

9	Fathul Mujaddidi Arum (2017)	Pembiayaan Murabahah dan mudharabah , bagi pelaku usaha kecil menengah (ukm), di BMT Whidatul ummah, desa plaosan, kecamatan plaosan, kabupaten magetan, perspektif hukum islam	Dalam pelaksanaan akad murabahah sudah sesuai dengan hukum islam, namun disini pihak nasablah yang inngkar janji, seperi telat bayar cicilan. Sedangkan dalam pembiayaan mudharabah suatu masalah terletak pada pemberian modal atau pinjaman kepada nasabah pelaku ukm, karena belum bisa memberikan pinjaman yang banyak.	Terdapat persamaan variabel yaitu pembiayaan murabahah dan mudharabah	Perbedaannya yaitu lebih fokus pada perspektif hukum islam bukan pengaruhnya
---	------------------------------	---	---	---	--

10	Nurul Churoisah (2018)	Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah pada kspps bmt al-amin kudas	Setelah menghitung rhitung atau nilai hubungan, maka dikonsultasikan dengan rtabel dengan N= 20 untuk taraf signifikan 5% dan 1%. Dalam taraf signifikan 5% dengan hasil rhitung : 0,4682 dan rtabel : 0,444 berarti rhitung > rtabel pada taraf signifikan 5% dan 1%. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pembiayaan mudharabah dengan perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada KSPPS BMT Al Amin Kudus. Dari uji hipotesis regresi terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan	Terdapat persamaan variabel yaitu pembiayaan mudharabah dan perkembangan umkm	perbedaan terletak pada populasi penelitian yaitu pada KSPPS BMT Al-Amin di Kudus
----	------------------------	---	--	---	---


			<p>mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebesar 21,89%.  Dibuktikan dengan hasil varian regresi  <math>F_{hitung} = 0,80968972 &gt; F_{tabel} (0,01; 1; 18) = 0,561 &gt; F_{tabel} (0,05; 1; 18) = 0,444</math> )</p>	
--	--	--	---	--

*Sumber: Dikumpulkan dari penelitian terdahulu*

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menguraikan secara sistematis pokok permasalahan yang ada didalam penelitiannya. Kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini:

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar 2.2 diatas, penelitian ini memiliki 3 variabel, yaitu dua variabel Independen dan satu variabel Dependen. Variabel Independen yang digunakan adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*, sementara variabel Dependen yang digunakan adalah perkembangan umkm. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap perkembangan umkm. Dan juga untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap perkembangan umkm pada KSUS BMT Trans Mekar Sari Mandiri di Tanjung Lago, Banyuasin.



## E. Pengembangan Hipotesis

Menurut James E. Greighton, hipotesis merupakan sebuah dugaan tentatif atau sementara yang memprediksi situasi yang diamati.<sup>50</sup> Berdasarkan hipotesis penelitian dan operasionalisasi variabel penelitian, maka hipotesis yang didapat akan diuji dengan menggunakan pengujian statistik.<sup>51</sup> Data yang digunakan dalam analisis ini adalah pengaruh pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel independen (variabel X1) dan pembiayaan *murabahah* sebagai variabel independen (variabel X2) sementara perkembangan usaha mikro kecil dan menengah sebagai variabel dependen (variabel Y).

### 1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Perkembangan UMKM

Menurut Nurul Churoisah, dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kspps Bmt Al Amin Kudus*” membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan

---

<sup>50</sup> Muhajirin dan Maya Panorama, *Pendekatan Praktis (Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Idea Press Yogyakarta : Yogyakarta , 2018), hlm.96

<sup>51</sup> Beta Ria Eka Apriani, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah pada BMT Al-Aqobah Pusri Terhadap Kualitas Usaha Mikro di Pasar Lemabang, Pusri dan Mata Merah Palembang*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah, Palembang, 2017), hlm.43

usaha mikro kecil dan menengah.<sup>52</sup> Dalam penelitian Siti Khoirun Nisa yang berjudul “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus di BMT At- Taqwa)*” menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap modal usaha, laba usaha serta omset penjualan.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diuji adalah:

$H_1$  : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan umkm

$H_0$  : Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan umkm

## **2. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Perkembangan UMKM**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Reski Amalia Jufri, yang berjudul “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro (Studi BMT Asy-syabaab kabupaten pinrang)*” membuktikan bahwa produk pembiayaan *murabahah* (variabel X) memberikan pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro (Y) karena ada atau tidak

---

<sup>52</sup> Nurul Churoisah, “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kspps Bmt Al Amin Kudus*”, hlm.130

<sup>53</sup> Siti Khoirun Nisa, “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus di BMT At- Taqwa)*”, hlm.91

adanya produk pembiayaan *murabahah* ini tetap menjadi usaha para pengusaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraannya.<sup>54</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Asipah dan A'rasy Fahrullah, yang berjudul "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Ngoro*" menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap perkembangan umkm.<sup>55</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diuji adalah:

$H_2$  : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan umkm

$H_0$  : Pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan umkm

### **3. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Perkembangan UMKM**

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Churoisah, yang berjudul "*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kspps Bmt Al Amin Kudus*" membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan

---

<sup>54</sup> Reski Amalia Jufri, "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro (Studi BMT Asy-syabaab kabupaten pinrang)*", hlm.72

<sup>55</sup> Ainun Asipah dan A'rasy Fahrullah, "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Ngoro*", Jurnal Ekonomi Islam Volume 2 Nomor 3, Tahun 2019, hlm.255

signifikan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah.<sup>56</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Reski Amalia Jufri, yang berjudul “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro (Studi BMT Asy-syabaab kabupaten pinrang)*” membuktikan bahwa produk pembiayaan *murabahah* (variabel X) memberikan pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro (Y) karena ada atau tidak adanya produk pembiayaan *murabahah* ini tetap menjadi usaha para pengusaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraannya.<sup>57</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diuji adalah:

$H_3$  : Pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh terhadap perkembangan umkm

$H_0$  : Pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh terhadap perkembangan umkm

---

<sup>56</sup> Nurul Churoisah, “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kspps Bmt Al Amin Kudus*”, hlm.130

<sup>57</sup> Reski Amalia Jufri, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro (Studi BMT Asy-syabaab kabupaten pinrang)*”, hlm.72